

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM PASAR SYARIAH ULUL ALBAB

A. Sejarah Berdirinya Pasar Syariah Ulul Albab

Pasar Syariah Ulul Albab merupakan satu-satunya pasar tradisional yang ada di Provinsi Riau dengan konsep serta nilai-nilai syariah dalam kegiatannya. Pasar Syariah Ulul Albab berdiri pada tahun 2002 yang diprakarsai oleh Bapak Jefry Noer selaku pemilik saat ini. Dahulunya pasar ini bernama Pasar RS, setelah berdiri kurang lebih selama dua tahun kemudian berganti nama menjadi Pasar Syariah Ulul Albab, seiring dengan pergantian kepemilikan.

Terkait dengan penamaan pasar sebagai Pasar Syariah Ulul Albab ini merupakan ide dari pemilik pasar yang menyatakan bahwa benar keberadaan pasar merupakan suatu tempat yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. namun keberadaannya dinyatakan penting bagi kehidupan, karena itu pasar ini dinyatakan perlu bagi orang-orang yang mau untuk berfikir, yang *ulul albab* atau yang dapat membedakan benar dan salah sesuai pada tempatnya, dan menata serta meminimalkan bagaimana kemungkarannya sedikit terjadi di pasar syariah ini.¹³

Pada awal konsep berdirinya pasar tradisional dengan prinsip syariah ini menggunakan lima pilar, yaitu:

1. Timbangan harus akurat.
2. Setiap pedagang tidak boleh menerima modal dagangannya dari rentenir.

¹³ Jalaluddin Noor, (Ketua Dewan Syariah), wawancara, Pekanbaru pada tanggal 5 Februari 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tidak diperbolehkan bagi para pedagang menjual barang yang beralkohol serta barang-barang yang dilarang oleh agama dan pemerintah.
4. Menghentikan sejenak aktivitas perdagangan pada saat adzan berkumandang.
5. Menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Kelima pilar di atas merupakan cikal bakal terbentuknya Pasar Syariah Ulul Albab yang berada di Jl. Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada saat ini. Pasar ini memiliki luas satu hektar, pada awal berdirinya terdapat kurang lebih sekitar 500-600 pedagang hingga pada saat ini mengalami jumlah penambahan pedagang secara signifikan menjadi 772 pedagang.

Meskipun bernama Pasar Syariah dalam arti pasar yang menggunakan konsep serta nilai-nilai syariah pada setiap aktivitasnya, di dalam pasar ini baik dari pemilik juga pengelola pasar tidak membatasi bagi para pedagang non muslim untuk dapat menjadi anggota pedagang dan melakukan aktivitas perdagangan di dalamnya. Adapun jumlah pedagang muslim pada saat ini sebanyak 617 pedagang sedangkan jumlah pedagang non muslim sebanyak 155 pedagang.¹⁴

Sejauh ini, Pasar Syariah Ulul Albab Siak Hulu Kabupaten Kampar merupakan Pasar terbaik dari segi keakuratan timbangan ditingkat Nasional. Sebagaimana dikutip dari Riaupos.co bahwa Pasar Syariah Ulul Albab Tanah Merah, kecamatan Siak Hulu meraih penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur tahun 2016. Penetapan ini diberikan oleh Kementerian Perdagangan RI melalui

¹⁴ H. Herman (Ketua Pengelola Pasar), *wawancara*, Pekanbaru, pada tanggal 5 Februari 2018.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, melalui SK Nomor 159/PKTN/KEP/2016, tertanggal 20 Oktober 2016, tentang penetapan Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar Sebagai Pasar Tertib Ukur tahun 2016. Penetapan ini diserahkan oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dalam sebuah acara khusus.¹⁵

Perkembangan yang signifikan dari pasar syariah ulul albab hingga pada saat ini sudah memiliki koperasi dan juga konveksi. Selain itu, tujuan didirikannya pasar tradisional berkonsep syariah ini merupakan program pemerintah daerah Kampar, dengan program Lima Pilar Bupati Kampar yaitu, untuk membangun potensi ekonomi kerakyatan yang dapat menopang kelangsungan hidup bermasyarakat menuju kehidupan yang layak dan mapan sehingga dapat lebih kokoh menghadapi krisis ekonomi keuangan dan terhindar dari kemiskinan.

B. Visi dan Misi

Visi

- Meningkatkan peran serta anggota pedagang untuk mendukung terbentuknya dunia usaha yang produktif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi serta menghapuskan rentenir demi mewujudkan pola berbisnis dan usaha sesuai syariat Islam.

¹⁵[www.http://riaupos.co/berita-pasar-syariah-ulul-albab-terbaik-ukuran-timbangan](http://riaupos.co/berita-pasar-syariah-ulul-albab-terbaik-ukuran-timbangan). Diakses pada 6 Februari 2018, pukul 15.00

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi


- Mengoptimalkan usaha perekonomian untuk disinergikan dalam suatu pemberdayaan ekonomi sehingga membentuk sistem perekonomian yang kuat dan tangguh dalam memenangi persaingan usaha.
- Membentuk unit-unit usaha produktif yang sehat dan mandiri dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota dagang Pasar Syariah Ulul Albab.
- Membuktikan bahwa sistem perekonomian pasar berbasis syariah adalah sistem ekonomi terbaik sehingga pasar dapat memberikan citra yang positif untuk meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat memperbaiki kesejahteraan anggota dagang maupun konsumen menjadi lebih baik.
- Berperan serta membantu Pemerintah untuk menjalankan program-program pemberdayaan sehingga pasar syariah dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemenuhan akan kebutuhan.¹⁶

¹⁶ H. Herman (Ketua Pengelola Pasar), *wawancara*, Pekanbaru, pada tanggal 5 Februari 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pasar Syariah Ulul Albab

1. Dewan Pengawas Syari'ah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah antara lain:

- a. Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan rapat anggota pengurus.
- b. Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pasar.
- c. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pedagang yang tidak taat aturan kepada pimpinan pasar.
- d. Membuat buletin Jum'at pada setiap minggunya.

- e. Melakukan pengambilan setoran uang tabungan umroh dan tabungan qurban.
- f. Memberikan tausiyah singkat setiap ba'da zuhur dan ashar.

2. Pimpinan

Tugas dan tanggung jawab Pimpinan antara lain:

- a. Melakukan pengendalian seluruh kegiatan kelembagaan baik luar maupun dalam.
- b. Memimpin dan mengarahkan operasional pasar.
- c. Menjalin hubungan eksternal.
- d. Mengelola dan mengawasi pelaksanaan perdagangan.
- e. Mengeluarkan anggota pedagang yang tidak mentaati peraturan yang ada pada Pasar Syariah Ulul Albab.
- f. Melaporkan perkembangan serta kendala-kendala kepada pihak pemilik.

3. Wakil Pimpinan

Tugas dan tanggung jawab Wakil Pimpinan antara lain:

- a. Menerima keluhan atau pengaduan dari pihak pedagang.
- b. Melaporkan temuan-temuan/ kendala-kendala mekanisme pasar kepada pimpinan.
- c. Melakukan kontrol pengawasan pasar.
- d. Membantu pimpinan dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pasar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Administrasi

Tugas dan tanggung jawab bagian Administrasi antara lain:

- a. Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan oleh pengurus untuk berhubungan dengan pihak lain.
- b. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya harian.
- c. Bertanggungjawab atas terlaksananya mekanisme pencatatan pelaporan dan kelancaran administrasi pembukuan.
- d. Bertanggungjawab atas pengarsipan berkas surat dan dokumen administrasi dan pembukuan.
- e. Melakukan koordinasi terhadap pimpinan/wakil pimpinan yang berkaitan dengan administrasi dan pembukuan, serta melakukan pengawasan atas administrasi dari pembukuan kantor.

5. Keuangan

Tugas dan tanggung jawab bagian Keuangan antara lain:

- a. Membuat laporan keuangan.
- b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
- c. Mengatur segala kegiatan administrasi dan membuat neraca laporan keuangan.

6. Keamanan

Tugas dan tanggung jawab bagian Keaman antara lain:

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- b. Melaporkan secara berkala keadaan pasar pada pimpinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Juru Parkir

Tugas dan tanggung jawab bagian antara lain:

- a. Menertibkan kendaraan pengunjung pasar.
- b. Melakukan pengawasan pada kendaraan pengunjung pasar.
- c. Melaporkan serta menyerahkan pendapatan uang parkir kepada bagian keuangan.¹⁷

E. Kegiatan dan Rencana Kerja Pengurus Pasar Syariah Ulul Albab

Mengenai kegiatan dan rencana kerja Pengurus Pasar Syariah Ulul Albab selalu berusaha untuk melakukan manajemen anggota pasar (pedagang) dengan baik sebagai wujud pelayanan yang terbaik. Maka dari itu Pengurus beserta Dewan Syariah memiliki beberapa kegiatan yang dilakukan bersama para anggota pasar (pedagang), sehingga kegiatan ini dapat dijadikan forum tanya jawab, diskusi tentang agama terutama di sektor ekonomi maupun sektor lainnya.

Selain tujuan tersebut, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah Pasar Syariah Ulul Albab untuk mentransfer ilmu kepada para anggota pasar (pedagang), sehingga diharapkan ekonomi Islam terutama hal yang menyangkut tentang etika dan moral dalam aktivitas perdagangan dan diterima, dipahami serta berkembang dengan baik. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

¹⁷ H. Herman (Ketua Pengelola Pasar), *wawancara*, Pekanbaru, pada tanggal 5 Februari 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kajian rutin setiap selesai sholat dzuhur dan ashar bersama dewan syariah.

Forum kajian rutin yang dilaksanakan setiap hari ba'da dzuhur dan ashar diperuntukkan bagi para anggota pedagang pasar Syariah Ulul Albab dan masyarakat umum, yang diharapkan menjadi alternatif utama dalam meningkatkan pengetahuan tentang agama dan ibadah. Dewan Syariah memiliki peran dalam penyampaian materi sesuai dengan tema tausiyah yang telah ditentukan.

2. Wirid akbar dalam satu bulan sekali.

Selain kegiatan kajian rutin, kegiatan wirid akbar ikut mewarnai nilai/budaya Pasar Syariaah Ulul Albab. Kegiatan wirid akbar yang diperuntukkan bagi karyawan dan juga para pedagang pasar, hal ini dilaksanakan sebulan sekali. Kegiatan wirid ini dilakukan dengan tujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara anggota pedagang sesama pedagang, serta hubungan pedagang dengan pengelola.

3. Pemberian motivasi kepada pedagang oleh pengurus/dewan syariah.

Memberikan motivasi kepada para pedagang merupakan salah satu cara agar para pedagang mau melakukan aktivitas berdagang mereka dengan baik, yakni dengan menganggap bahwa kegiatan berdagang adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. dan mengharapkan keridhoan-Nya. Selain dari pada itu, motivasi yang diberikan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara para pedagang dengan pedagang lainnya, juga pedagang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pihak pengelola dan dewan syariah pasar di Pasar Syariah Ulul Albab.

4. Penerbitan *Buletin Jumat* oleh Dewan Syariah.

Buletin jum'at oleh Dewan Syariah diterbitkan dalam satu bulan sekali, penerbitan buletin ini juga dimaksudkan sebagai bahan baca bagi para jamaah dan sebagian ditempel pada mading yang ada pada Masjid Pasar Syariah Ulul Albab. Buletin ini berisi tentang artikel-artikel keislaman, ekonomi, dan lain sebagainya.

5. Pembinaan lansia.

Adalah kegiatan pengajian yang dilakukan untuk para lansia. Kegiatan binaan ini tidak hanya fokus kepada pengajian namun juga terdapat program pemeriksaan/pengobatan gratis. Dalam hal ini pengelola pasar juga Dewan Syariah bekerjasama dengan pihak RS. Aawal Bross Panam.

6. Tabungan qurban dan umroh.

Tabungan qurban dan umroh merupakan program terbaru yang diadakan oleh dewan syariah dan pengelola pasar. Sebagaimana penuturan Bapak H. Herman selaku Ketua Pengelola Pasar Syariah Ulul Albab, bahwa untuk dapat meningkatkan semangat para pedagang yang berkeinginan untuk berqurban dan melakukan ibadah umroh agar tidak merasa berat maka pihak pengelola bersama-sama dewan syariah membuat program tabungan kurban dan umroh bagi para pedagang.